



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALAN PRATAMA alias ALAN;**
2. Tempat lahir : Pinang Awan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/1 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pinang Awan, Kelurahan Pauh Duo Nan Batigo,
Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Alan Pratama alias Alan ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2022, lalu ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan 8 Januari 2023;
4. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 46/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 30 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 30 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALAN PRATAMA alias ALAN** bersalah telah melakukan tindak pidana "**telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya**" sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang RI nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **ALAN PRATAMA alias ALAN**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Agar Terdakwa **ALAN PRATAMA alias ALAN** membayar denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar yaitu 2 x Rp 3.727.500.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) = Rp 7.455.000.000,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah). Jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan kurungan masing – masing paling lama 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 350 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang = 3.500.000 batang rokok illegal merek Luffman yang tidak dilekati pita cukai;
 - 1 (satu) unit truk dengan nomor Polisi BA 8123 NU, berwarna kuning kombinasi, merek Mitsubishi, Tipe Colt Diesel FE 84 G (4x2) M/T, dengan Nomor Rangka MHMFE84P8DK004879 dan Nomor Mesin 4D34TJX1857;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor 04931350.E dengan nomor polisi BA 8123 NU atas nama pemilik Koperasi unit Desa Pitalah Bunga Tanjung;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor 200404813 dengan nomor polisi BA 8123 NU atas nama pemilik Koperasi unit Desa Pitalah Bunga Tanjung;
- 1 (satu) buah Kartu Uji Berskala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar Berwarna Biru;
- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi BA 8123 NU dengan nomor polisi BA 8123 NU dengan nama pemilik Koperasi Unit Desa Pitalah Bunga Tanjung;
- 1 (satu) Kunci Pintu dan 1 (satu) Kunci Mesin Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BS 8123 NU;
- 1 (satu) Unit Handphone Sony docomo warna Rose Gold, model SO-05K, Nomor IMEI 1 353652094964369;
- 1 (satu) Unit Handphone Redmi 8A Warna hitam, Model M190 8C3KG, Nomor IMEI 1 869338041898689, Nomor IMEI 2 8693388041898697;
- 1 (satu) unit handphone samsung Duos Warna putih dengan Nomor IMEI 1 351618063434231, Nomor IMEI 2 351619063434239 dan kartu SIM Telkomsel Nomor 621006123275809003

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa IRZON ALIAS ZON

5. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDS-01/PDS/RP.RAP/01/2023 tanggal 24 Januari 2023 sebagai berikut sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **ALAN PRATAMA alias ALAN**, bersama-sama dengan Saksi **IRZON alias ZON** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2022, bertempat di Jalan Juang 45 Ujung Bandar, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu atau setidak-

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya**, berupa hasil tembakau jenis sigaret yaitu 350 (tiga ratus lima puluh) karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang dengan total keseluruhan sebanyak 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) batang rokok merek Luffman yang tidak dilekati atau tanpa dilekati pita cukai dengan tarif cukai sebesar Rp. 1.065,00,- (Seribu enam puluh lima rupiah) per batang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 3.727.500.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa **ALAN PRATAMA alias ALAN** dan saksi IRZON alias ZON berangkat dari daerah Tuntungan, Deli Serdang menuju Palembang menggunakan Mobil Truk colt diesel dengan nomor polisi BA 8123 NU milik saksi IRZON alias ZON yang membawa muatan kerupuk;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2022 didalam perjalanan menuju Palembang saksi IRZON alias ZON menghubungi sdr. Fendi dan mengatakan menuju Palembang membawa barang muatan kerupuk dan kembali ke Medan dalam keadaan kosong lalu menanyakan apakah ada barang muatan rokok yang akan dikirim ke Medan selanjutnya sdr. Fendi mengatakan ada barang muatan rokok berada di Jambi dan akan dibawa kepada seseorang yang akan menunggu di Pintu Tol Stabat. Kemudian terjadi kesepakatan antara saksi IRZON alias ZON dengan sdr. Fendi untuk membawa barang muatan rokok dari Jambi ke Stabat dengan upah angkut sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2022 saksi IRZON alias ZON menerima uang melalui transfer bank dari sdr. Rizal ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening: 546001013582539 atas nama IRZON sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan pada tanggal 28 Oktober 2022 saksi IRZON alias ZON kembali menerima uang melalui transfer bank dari sdr. Rizal ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening: 546001013582539 atas nama IRZON sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan saksi IRZON alias ZON tiba di Kota Palembang dan beristirahat di Rumah Makan Minangsari Palembang;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dan saksi IRZON alias ZON selesai melakukan bongkar muatan kerupuk kemudian saksi IRZON alias ZON menghubungi sdr. Fendi dan mengatakan bahwa telah selesai membongkar muatan kerupuk selanjutnya sdr. Fendi menyuruh saksi IRZON alias ZON dan Terdakwa menuju daerah Talang Duku Jambi. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan saksi IRZON alias ZON tiba di Jambi dan beristirahat di SPBU daerah Talang Duku Jambi. Selanjutnya Terdakwa dan saksi IRZON alias ZON didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku suruhan sdr. Fendi dan membawa Mobil Truk colt diesel dengan nomor polisi BA 8123 NU milik saksi IRZON alias ZON. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib seorang laki-laki yang mengaku suruhan sdr. Fendi kembali dengan membawa mobil truk colt diesel nomor polisi BA 8123 NU milik saksi IRZON alias ZON yang sudah berisi muatan rokok merek Luffman. Selanjutnya Terdakwa dan saksi IRZON alias ZON berangkat menuju Medan dengan membawa mobil truk colt diesel dengan nomor polisi BA 8123 NU milik saksi IRZON alias ZON yang bermuatan rokok merek Luffman;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib saat Terdakwa sedang mengemudikan mobil truk colt diesel dengan nomor polisi BA 8123 NU di jalan Juang 45 Ujung Bandar, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu diberhentikan oleh saksi HERRI DERMAWAN Bersama saksi MUHAMMAD RIZKI dan Tim Penindakan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap mobil truk colt diesel dengan nomor polisi BA 8123 NU dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap mobil truk colt diesel tersebut ditemukan 350 (tiga ratus lima puluh) karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang dengan total keseluruhan sebanyak 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) batang rokok merek Luffman yang tidak dilekati atau tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli atas nama YUDA ADISENO, S.H., M.H bahwa perhitungan cukai atas 350 (tiga ratus lima puluh) karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang dengan total keseluruhan sebanyak 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) batang rokok merek Luffman yang tidak

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilekati atau tanpa dilekati pita cukai tergolong dalam Rokok Sigaret Putih Mesin (SPM) dan sesuai dengan Lampiran II dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris dengan tarif Cukai / batangnya sebesar Rp. 1.065,00 / batangnya sehingga akibat Perbuatan Terdakwa ALAN PRATAMA alias ALAN dan saksi IRZON alias ZON menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 3.727.500.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ALAN PRATAMA alias ALAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-undang RI nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **ALAN PRATAMA alias ALAN**, bersama-sama dengan Saksi **IRZON alias ZON** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2022, bertempat di jalan Juang 45 Ujung Bandar, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini**, berupa hasil tembakau jenis sigaret yaitu 350 (tiga ratus lima puluh) karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang dengan total keseluruhan sebanyak 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) batang rokok merek Luffman yang tidak dilekati atau tanpa dilekati pita cukai dengan tarif cukai sebesar Rp. 1.065,00,- (Seribu enam puluh lima rupiah) per batang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 3.727.500.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa **ALAN PRATAMA alias ALAN** dan saksi IRZON alias ZON berangkat dari daerah Tuntungan, Deli Serdang menuju Palembang menggunakan Mobil Truk cilt diesel dengan nomor polisi BA 8123 NU milik saksi IRZON alias ZON yang membawa muatan kerupuk;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2022 didalam perjalanan menuju Palembang saksi IRZON alias ZON menghubungi sdr. Fendi dan mengatakan menuju Palembang membawa barang muatan kerupuk dan kembali ke Medan dalam keadaan kosong lalu menanyakan apakah ada barang muatan rokok yang akan dikirim ke Medan selanjutnya sdr. Fendi mengatakan ada barang muatan rokok berada di Jambi dan akan dibawa kepada seseorang yang akan menunggu di Pintu Tol Stabat. Kemudian terjadi kesepakatan antara saksi IRZON alias ZON dengan sdr. Fendi untuk membawa barang muatan rokok dari Jambi ke Stabat dengan upah angkut sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2022 saksi IRZON alias ZON menerima uang melalui transfer bank dari sdr. Rizal ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening: 546001013582539 atas nama IRZON sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan pada tanggal 28 Oktober 2022 saksi IRZON alias ZON kembali menerima uang melalui transfer bank dari sdr. Rizal ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening: 546001013582539 atas nama IRZON sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan saksi IRZON alias ZON tiba di Kota Palembang dan beristirahat di Rumah Makan Minangsari Palembang;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dan saksi IRZON alias ZON selesai melakukan bongkar muatan kerupuk kemudian saksi IRZON alias ZON menghubungi sdr. Fendi dan mengatakan bahwa telah selesai membongkar muatan kerupuk selanjutnya sdr. Fendi menyuruh saksi IRZON alias ZON dan Terdakwa menuju daerah Talang Duku Jambi. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan saksi IRZON alias ZON tiba di Jambi dan beristirahat di SPBU daerah Talang Duku Jambi. Selanjutnya Terdakwa dan saksi IRZON alias ZON didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku suruhan sdr. Fendi dan membawa Mobil

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truk colt diesel dengan nomor polisi BA 8123 NU milik saksi IRZON alias ZON. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib seorang laki-laki yang mengaku suruhan sdr. Fendi kembali dengan membawa mobil truk colt diesel nomor polisi BA 8123 NU milik saksi IRZON alias ZON yang sudah berisi muatan rokok merek Luffman. Selanjutnya Terdakwa dan saksi IRZON alias ZON berangkat menuju Medan dengan membawa mobil truk colt diesel dengan nomor polisi BA 8123 NU milik saksi IRZON alias ZON yang bermuatan rokok merek Luffman;

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib saat Terdakwa sedang mengemudikan mobil truk colt diesel dengan nomor polisi BA 8123 NU di jalan Juang 45 Ujung Bandar, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu diberhentikan oleh saksi HERRI DERMAWAN Bersama saksi MUHAMMAD RIZKI dan Tim Penindakan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap mobil truk colt diesel dengan nomor polisi BA 8123 NU dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap mobil truk colt diesel tersebut ditemukan 350 (tiga ratus lima puluh) karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang dengan total keseluruhan sebanyak 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) batang rokok merek Luffman yang tidak dilekati atau tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli atas nama YUDA ADISENO, S.H., M.H bahwa perhitungan cukai atas 350 (tiga ratus lima puluh) karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang dengan total keseluruhan sebanyak 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) batang rokok merek Luffman yang tidak dilekati atau tanpa dilekati pita cukai tergolong dalam Rokok Sigaret Putih Mesin (SPM) dan sesuai dengan Lampiran II dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris dengan tarif Cukai / batangnya sebesar Rp. 1.065,00 / batangnya sehingga akibat Perbuatan Terdakwa ALAN PRATAMA alias ALAN dan saksi IRZON alias ZON menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 3.727.500.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ALAN PRATAMA alias ALAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-undang RI nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Rizki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa merupakan Tim Penindakan dan Penyidikan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara (P2 Kanwil DJBC Sumatera Utara);
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Irzon alias Zon (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Juang 45 Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu karena Terdakwa dan saksi Irzon (berkas terpisah) sedang mengangkut rokok merk Luffman yang tidak dilekati pita cukai dari provinsi Jambi menuju Stabat, Sumatera Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa atas dasar informasi dari Unit Intelijen bahwa ada pengiriman rokok ilegal dari provinsi Jambi melewati lintas Sumatera Rantau Prapat-Medan tujuan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada tanggal 29 Oktober 2022;
- Bahwa awalnya hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2022, Tim Penindakan dan Penyidikan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara (P2 Kanwil DJBC Sumatera Utara) mendapat informasi dari Unit Intelijen bahwa ada pengiriman rokok ilegal dari provinsi Jambi melewati lintas Sumatera Rantau Prapat-Medan tujuan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada tanggal 29 Oktober 2022, selanjutnya saksi Herri Dermawan dan saksi Muhammad Rizki dan rekan lainnya dari Tim P2 Kanwil DJBC Sumatera Utara melakukan pendalaman informasi dan pemantauan di seputaran jalan lintas sumatera Rantau Prapat-Medan. Pada pukul 23.30 WIB, saksi-saksi melihat 1 (satu) unit mobil truk BA 8123 NU yang diduga mengangkut rokok ilegal di Jalan Juang 45 Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, lalu saksi-saksi mengikuti mobil truk tersebut dan menghentikan mobil truk dengan nomor polisi BA 8123 NU tersebut. Kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan di dalam mobil truck tersebut, lalu saksi-saksi menemukan barang bukti berupa rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai yaitu: 350 Karton @50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.500.000 batang rokok merek Luffman tanpa dilekati pita cukai, dan setelah diinterogasi Terdakwa dan saksi Irzon (berkas terpisah) mengakui mengetahui muatan truk tersebut adalah rokok illegal, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Irzon (berkas terpisah) dan barang bukti dibawa untuk diserahkan ke pihak kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan saksi Irzon (berkas terpisah) mengangkut rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai yaitu: 350 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.500.000 batang rokok merek Luffman tanpa dilekati pita cukai dari provinsi Jambi dengan tujuan Stabat, Langkat, Sumatera Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Irzon (berkas terpisah) mendapatkan upah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk mengangkut rokok illegal tersebut dan menyerahkannya kepada Fendi (DPO) di Medan tepatnya di Pintu Tol Stabat dan saksi Irzon (berkas terpisah) memberikan upah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti rokok tersebut, tanpa dilekati pita cukai atau tidak dibubui tanda pelunasan cukai lainnya serta tidak dilindungi dokumen yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara mengalami kerugian karena cukainya belum dilunasi yaitu sejumlah Rp3.727.500.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap rokok tersebut, tanpa dilekati pita cukai atau tidak dibubui tanda pelunasan cukai lainnya serta tidak dilindungi dokumen yang sah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Herri Dermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa merupakan Tim Penindakan dan Penyidikan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara (P2 Kanwil DJBC Sumatera Utara);
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Irzon alias Zon (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Juang 45 Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu karena Terdakwa dan saksi Irzon (berkas terpisah) sedang mengangkut rokok merk Luffman yang tidak dilekati pita cukai dari provinsi Jambi menuju Stabat, Sumatera Utara;

- Bahwa penangkapan Terdakwa atas dasar informasi dari Unit Intelijen bahwa ada pengiriman rokok ilegal dari provinsi Jambi melewati lintas Sumatera Rantau Prapat-Medan tujuan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada tanggal 29 Oktober 2022;

- Bahwa awalnya hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2022, Tim Penindakan dan Penyidikan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara (P2 Kanwil DJBC Sumatera Utara) mendapat informasi dari Unit Intelijen bahwa ada pengiriman rokok ilegal dari provinsi Jambi melewati lintas Sumatera Rantau Prapat-Medan tujuan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada tanggal 29 Oktober 2022, selanjutnya saksi Herri Dermawan dan saksi Muhammad Rizki dan rekan lainnya dari Tim P2 Kanwil DJBC Sumatera Utara melakukan pendalaman informasi dan pemantauan di seputaran jalan lintas Sumatera Rantau Prapat-Medan. Pada pukul 23.30 WIB, saksi-saksi melihat 1 (satu) unit mobil truk BA 8123 NU yang diduga mengangkut rokok ilegal di Jalan Juang 45 Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, lalu saksi-saksi mengikuti mobil truk tersebut dan menghentikan mobil truk dengan nomor polisi BA 8123 NU tersebut. Kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan di dalam mobil truck tersebut, lalu saksi-saksi menemukan barang bukti berupa rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai yaitu: 350 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.500.000 batang rokok merek Luffman tanpa dilekati pita cukai, dan setelah diinterogasi Terdakwa dan saksi Irzon (berkas terpisah) mengakui mengetahui muatan truk tersebut adalah rokok ilegal, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Irzon (berkas terpisah) dan barang bukti dibawa untuk diserahkan ke pihak kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan saksi Irzon (berkas terpisah) mengangkut rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai yaitu: 350 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.500.000 batang rokok merek Luffman tanpa dilekati pita cukai dari provinsi Jambi dengan tujuan Stabat, Langkat, Sumatera Utara;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Irzon (berkas terpisah) mendapatkan upah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk mengangkut rokok ilegal tersebut dan menyerahkannya kepada Fendi

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) di Medan tepatnya di Pintu Tol Stabat dan saksi Irzon (berkas terpisah) memberikan upah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti rokok tersebut, tanpa dilekati pita cukai atau tidak dibubui tanda pelunasan cukai lainnya serta tidak dilindungi dokumen yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara mengalami kerugian karena cukainya belum dilunasi yaitu sejumlah Rp3.727.500.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap rokok tersebut, tanpa dilekati pita cukai atau tidak dibubui tanda pelunasan cukai lainnya serta tidak dilindungi dokumen yang sah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Irzon alias Zon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Juang 45 Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, karena mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan saksi berangkat dari daerah Tuntungan, Deli Serdang menuju Palembang menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truk colt diesel dengan nomor polisi BA 8123 NU yang membawa muatan kerupuk. Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2022 di dalam perjalanan menuju Palembang, Saksi menghubungi Fendi (DPO) mengatakan bahwa Saksi menuju Palembang membawa barang muatan kerupuk dan kembali ke Medan dalam keadaan kosong lalu menanyakan apakah ada barang muatan rokok yang akan dikirim ke Medan, selanjutnya Fendi (DPO) mengatakan ada barang muatan rokok yang berada di Jambi dan akan diserahkan kepada seseorang yang akan menunggu di Pintu Tol Stabat, selanjutnya terjadi kesepakatan antara Saksi dengan Fendi (DPO) untuk membawa barang muatan rokok dari Jambi ke Stabat dengan upah angkut sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022 Saksi menerima uang melalui transfer bank dari Rizal (DPO) ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Irzon (Saksi) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Oktober 2022 Saksi kembali menerima uang melalui transfer bank dari Rizal (DPO) ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Irzon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Saksi tiba di Kota Palembang dan pada tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi selesai melakukan bongkar muatan kerupuk, kemudian Terdakwa menghubungi Fendi (DPO), lalu Fendi (dpo) menyuruh Terdakwa dan Saksi menuju daerah Talang Duku Jambi dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Saksi tiba di Jambi dan beristirahat di SPBU daerah Talang Duku Jambi, lalu datang seorang laki-laki yang mengaku suruhan Fendi (DPO) dan membawa mobil truk colt yang dikendarai Saksi dan sekitar pukul 23.00 Wib seorang laki-laki tersebut kembali datang dengan membawa mobil truk colt yang dikendarai Saksi yang sudah berisi muatan rokok merek Luffman. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi berangkat menuju Medan dengan membawa mobil truk colt dengan nomor polisi BA 8123 NU tersebut yang bermuatan rokok merek Luffman;

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib saat Saksi sedang tidur dan Terdakwa sedang mengemudikan mobil truk tersebut di Jalan Juang 45 Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu tiba-tiba diberhentikan oleh Saksi Muhammad Rizki, Saksi Herri Dermawan dan Tim Penindakan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, kemudian memeriksa mobil truk yang saksi kendarai, selanjutnya menemukan barang bukti berupa 350 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.500.000 batang rokok merek Luffman tanpa dilekati pita cukai dan setelah diinterogasi Terdakwa dan Saksi mengakui mengetahui muatan truk tersebut adalah rokok ilegal selanjutnya Terdakwa, Saksi beserta barang bukti dibawa untuk diserahkan ke pihak kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut rokok luffman tersebut;

- Bahwa Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk mengangkut rokok ilegal tersebut dan menyerahkannya kepada Fendi (DPO) di Medan tepatnya di Pintu Tol Stabat dan Saksi memberikan upah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap rokok tersebut, tanpa dilekati pita cukai atau tidak dibubui tanda pelunasan cukai lainnya serta tidak dilindungi dokumen yang sah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Yuda Adiseno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan :

Pasal 1 angka 1, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini;

Pasal 2 ayat (1), barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:

- Konsumsinya perlu dikendalikan;
- Peredarannya perlu diawasi;
- Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau;
- Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, barang-barang yang saat ini dikenakan cukai terdiri dari:

- Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).



- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan pembayaran, pelekatan pita cukai, atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan penyidik kepada Ahli berupa Hasil Tembakau (HT) dengan merek Luffman tersebut, benar barang yang dimaksud termasuk barang kena cukai, dan setelah Ahli melihat pada kemasan Hasil Tembakau (HT) dimaksud tidak ada dilekatkan pita cukai, dengan demikian Hasil Tembakau (HT) dengan merek Luffman tersebut belum dilunasi cukainya;
- Bahwa melihat jenis perbuatan tersebut di atas, menurut pendapat Ahli bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran/dugaan tindak pidana sesuai dengan 56 UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007, yaitu : “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini” dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memperoleh Barang Kena Cukai (BKC) berupa Hasil Tembakau (HT) sebanyak 350 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.500.000 batang rokok merek Luffman tanpa dilekati pita cukai dari daerah Talang Duku, Provinsi Jambi dan kemudian dimiliki, disediakan untuk dijual oleh Terdakwa yang selanjutnya akan ditawarkan, diberikan, dijual, diserahkan oleh Terdakwa ke orang yang bernama Fendi (dpo), merupakan perbuatan yang menimbulkan Kerugian Negara karena cukainya belum dilunasi yaitu sebesar Rp3.727.500.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan Juang 45 Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, karena mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Irzon (berkas terpisah);
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan saksi Irzon (berkas terpisah) berangkat dari daerah Tuntungan, Deli Serdang menuju Palembang menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truk colt diesel dengan nomor polisi BA 8123 NU yang membawa muatan kerupuk. Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2022 di dalam perjalanan menuju Palembang, saksi Irzon (berkas terpisah) menghubungi Fendi (DPO) mengatakan bahwa saksi Irzon (berkas terpisah) menuju Palembang membawa barang muatan kerupuk dan kembali ke Medan dalam keadaan kosong lalu menanyakan apakah ada barang muatan rokok yang akan dikirim ke Medan, selanjutnya Fendi (DPO) mengatakan ada barang muatan rokok yang berada di Jambi dan akan diserahkan kepada seseorang yang akan menunggu di Pintu Tol Stabat, selanjutnya terjadi kesepakatan antara saksi Irzon (berkas terpisah) dengan Fendi (DPO) untuk membawa barang muatan rokok dari Jambi ke Stabat dengan upah angkut sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022 saksi Irzon (berkas terpisah) menerima uang melalui transfer bank dari Rizal (DPO) ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Irzon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 28 Oktober 2022 saksi Irzon (berkas terpisah) kembali menerima uang melalui transfer bank dari Rizal (DPO) ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Irzon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan saksi Irzon (berkas terpisah) tiba di Kota Palembang dan pada tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dan saksi Irzon (berkas terpisah) selesai melakukan bongkar muatan kerupuk, kemudian saksi Irzon (berkas terpisah) menghubungi Fendi (DPO), lalu Fendi (dpo) menyuruh saksi Irzon (berkas terpisah) dan Terdakwa menuju daerah Talang Duku Jambi dan sekira pukul 18.00 Wib saksi Irzon (berkas terpisah) dan Terdakwa tiba di Jambi dan beristirahat di SPBU daerah Talang Duku Jambi, lalu datang seorang laki-laki yang mengaku suruhan Fendi (DPO) dan membawa mobil truk colt yang dikendarai saksi Irzon (berkas terpisah) dan sekitar pukul 23.00 Wib seorang laki-laki tersebut kembali datang dengan membawa mobil truk colt yang dikendarai saksi Irzon (berkas terpisah) yang sudah berisi muatan rokok merek Luffman. Selanjutnya saksi Irzon (berkas

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan Terdakwa berangkat menuju Medan dengan membawa mobil truk colt dengan nomor polisi BA 8123 NU tersebut yang bermuatan rokok merek Luffman;

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib saat saksi Irzon (berkas terpisah) sedang tidur dan Terdakwa sedang mengemudikan mobil truk tersebut di Jalan Juang 45 Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu tiba-tiba diberhentikan oleh Saksi Muhammad Rizki, Saksi Herri Dermawan dan Tim Penindakan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, kemudian memeriksa mobil truk yang Terdakwa kendara, selanjutnya menemukan barang bukti berupa 350 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.500.000 batang rokok merek Luffman tanpa dilekati pita cukai dan setelah diinterogasi saksi Irzon (berkas terpisah) dan Terdakwa mengakui mengetahui muatan truk tersebut adalah rokok ilegal selanjutnya saksi Irzon (berkas terpisah) dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk diserahkan ke pihak kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut rokok luffman tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) saksi Irzon (berkas terpisah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap rokok tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa rokok yang dibawanya tersebut tanpa dilekati pita cukai atau tidak dibubui tanda pelunasan cukai lainnya serta tidak dilindungi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 350 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang = 3.500.000 batang rokok ilegal merek Luffman yang tidak dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit handphone Sony docomo warna Rose Gold, model SO-05K, Nomor IMEI 1 353652094964369;
- 1 (satu) unit handphone Redmi 8A Warna hitam, Model M190 8C3KG, Nomor IMEI 1 869338041898689, Nomor IMEI 2 8693388041898697;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone samsung Duos Warna putih dengan Nomor IMEI 1 351618063434231, Nomor IMEI 2 351619063434239 dan kartu SIM Telkomsel Nomor 621006123275809003;
- 1 (satu) unit truk dengan nomor Polisi BA 8123 NU, berwarna kuning kombinasi, merek Mitsubishi, Tipe Colt Diesel FE 84 G (4x2) M/T, dengan Nomor Rangka MHMF84P8DK004879 dan Nomor Mesin 4D34TJX1857;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor 04931350.E dengan nomor polisi BA 8123 NU atas nama pemilik Koperasi unit Desa Pitalah Bunga Tanjung;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor 200404813 dengan nomor polisi BA 8123 NU atas nama pemilik Koperasi unit Desa Pitalah Bunga Tanjung;
- 1 (satu) kunci pintu dan 1 (satu) Kunci Mesin Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BS 8123 NU;
- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar Berwarna Biru;
- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi BA 8123 NU dengan nomor polisi BA 8123 NU dengan nama pemilik Koperasi Unit Desa Pitalah Bunga Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan Juang 45 Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, karena Terdakwa sedang mengangkut rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai dari provinsi Jambi menuju Stabat, Langkat, Sumatera Utara;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Irzon (berkas terpisah);
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi Irzon (berkas terpisah) dan Terdakwa berangkat dari daerah Tuntungan, Deli Serdang menuju Palembang menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truk colt diesel dengan nomor polisi BA 8123 NU yang membawa muatan kerupuk. Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2022 di dalam perjalanan menuju Palembang, saksi Irzon (berkas terpisah) menghubungi Fendi (DPO) mengatakan bahwa saksi Irzon (berkas terpisah) menuju Palembang membawa barang muatan kerupuk dan kembali ke Medan dalam keadaan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong lalu menanyakan apakah ada barang muatan rokok yang akan dikirim ke Medan, selanjutnya Fendi (DPO) mengatakan ada barang muatan rokok yang berada di Jambi dan akan diserahkan kepada seseorang yang akan menunggu di Pintu Tol Stabat, selanjutnya terjadi kesepakatan antara saksi Irzon (berkas terpisah) dengan Fendi (DPO) untuk membawa barang muatan rokok dari Jambi ke Stabat dengan upah angkut sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022 saksi Irzon (berkas terpisah) menerima uang melalui transfer bank dari Rizal (DPO) ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Irzon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 28 Oktober 2022 saksi Irzon (berkas terpisah) kembali menerima uang melalui transfer bank dari Rizal (DPO) ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Irzon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan saksi Irzon (berkas terpisah) tiba di Kota Palembang dan pada tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dan saksi Irzon (berkas terpisah) selesai melakukan bongkar muatan kerupuk, kemudian saksi Irzon (berkas terpisah) menghubungi Fendi (DPO), lalu Fendi (DPO) menyuruh saksi Irzon (berkas terpisah) dan Terdakwa menuju daerah Talang Duku Jambi dan sekira pukul 18.00 Wib saksi Irzon (berkas terpisah) dan Terdakwa tiba di Jambi dan beristirahat di SPBU daerah Talang Duku Jambi, lalu datang seorang laki-laki yang mengaku suruhan Fendi (DPO) dan membawa mobil truk colt yang dikendarai saksi Irzon (berkas terpisah) dan sekitar pukul 23.00 Wib seorang laki-laki tersebut kembali datang dengan membawa mobil truk colt yang dikendarai saksi Irzon (berkas terpisah) yang sudah berisi muatan rokok merek Luffman. Selanjutnya saksi Irzon (berkas terpisah) dan Terdakwa berangkat menuju Medan dengan membawa mobil truk colt dengan nomor polisi BA 8123 NU tersebut yang bermuatan rokok merek Luffman;

- Bahwa hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2022, Tim Penindakan dan Penyidikan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara (P2 Kanwil DJBC Sumatera Utara) mendapat informasi dari Unit Intelijen bahwa ada pengiriman rokok ilegal dari provinsi Jambi melewati lintas Sumatera Rantau Prapat-Medan tujuan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada tanggal 29 Oktober 2022, selanjutnya saksi Herri Dermawan dan saksi Muhammad Rizki dan rekan lainnya dari Tim P2 Kanwil

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJBC Sumatera Utara melakukan pendalaman informasi dan pemantauan di seputaran jalan lintas sumatera Rantau Prapat-Medan. Pada pukul 23.30 WIB, saksi-saksi melihat 1 (satu) unit mobil truk BA 8123 NU yang diduga mengangkut rokok illegal di Jalan Juang 45 Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, lalu saksi-saksi mengikuti mobil truk tersebut dan menghentikan mobil truk dengan nomor polisi BA 8123 NU tersebut. Kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan di dalam mobil truck tersebut, lalu saksi-saksi menemukan barang bukti berupa rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai yaitu: 350 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.500.000 batang rokok merek Luffman tanpa dilekati pita cukai, dan setelah diinterogasi Terdakwa dan saksi Irzon (berkas terpisah) mengakui mengetahui muatan truk tersebut adalah rokok illegal, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Irzon (berkas terpisah) dan barang bukti dibawa untuk diserahkan ke pihak kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut rokok luffman tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) saksi Irzon (berkas terpisah);
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa rokok yang dibawanya tersebut tanpa dilekati pita cukai atau tidak dibubui tanda pelunasan cukai lainnya serta tidak dilindungi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual;
3. Barang kena cukai;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Rap



4. Yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, terhadap unsur-unsur pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo*, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah **ALAN PRATAMA alias ALAN** yang identitasnya tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang bersangkutan secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa **ALAN PRATAMA alias ALAN** dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun pemeriksaan persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti;

2. Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan Juang 45 Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, karena Terdakwa sedang mengangkut rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai dari provinsi Jambi menuju Stabat, Langkat, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa awal dari penangkapan Terdakwa ketika bermula pada tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi Irzon (berkas terpisah) dan Terdakwa berangkat dari daerah Tuntungan, Deli Serdang menuju Palembang menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truk colt diesel dengan nomor polisi BA 8123 NU yang membawa muatan kerupuk. Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2022 di dalam perjalanan menuju Palembang, saksi Irzon (berkas terpisah) menghubungi Fendi (DPO) mengatakan bahwa saksi Irzon (berkas terpisah) menuju Palembang membawa barang muatan kerupuk dan kembali ke Medan dalam keadaan kosong lalu menanyakan apakah ada barang muatan rokok yang akan dikirim ke Medan, selanjutnya Fendi (DPO) mengatakan ada barang muatan rokok yang berada di Jambi dan akan diserahkan kepada seseorang yang akan menunggu di Pintu Tol Stabat, selanjutnya terjadi kesepakatan antara saksi Irzon (berkas terpisah) dengan Fendi (DPO) untuk membawa barang muatan rokok dari Jambi ke Stabat dengan upah angkut sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan saksi Irzon (berkas terpisah) tiba di Kota Palembang dan pada tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dan saksi Irzon (berkas terpisah) selesai melakukan bongkar muatan kerupuk, kemudian saksi Irzon (berkas terpisah) menghubungi Fendi (DPO), lalu Fendi (dpo) menyuruh saksi Irzon (berkas terpisah) dan Terdakwa menuju daerah Talang Duku Jambi dan sekira pukul 18.00 Wib saksi Irzon (berkas terpisah) dan Terdakwa tiba di Jambi dan beristirahat di SPBU daerah Talang Duku Jambi, lalu datang seorang laki-laki yang mengaku suruhan Fendi (DPO) dan membawa mobil truk colt yang dikendarai saksi Irzon (berkas terpisah) dan sekitar pukul 23.00 Wib seorang laki-laki tersebut kembali datang dengan membawa mobil truk colt yang dikendarai saksi Irzon (berkas terpisah) yang sudah berisi muatan rokok merek Luffman. Selanjutnya saksi Irzon (berkas terpisah) dan Terdakwa berangkat menuju Medan dengan membawa mobil truk colt dengan nomor polisi BA 8123 NU tersebut yang bermuatan rokok merek Luffman;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herri Dermawan dan saksi Muhammad Rizki yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2022, Tim Penindakan dan Penyidikan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara (P2 Kanwil DJBC Sumatera Utara) mendapat informasi dari Unit Intelijen bahwa ada pengiriman rokok ilegal dari provinsi Jambi melewati lintas Sumatera Rantau Prapat-Medan tujuan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada tanggal 29 Oktober 2022, selanjutnya saksi Herri Dermawan dan saksi Muhammad Rizki dan rekan lainnya dari Tim P2 Kanwil DJBC Sumatera Utara melakukan pendalaman informasi dan pemantauan di seputaran jalan lintas sumatera Rantau Prapat-Medan. Pada pukul 23.30 WIB, saksi-saksi melihat 1 (satu) unit mobil truk BA 8123 NU yang diduga mengangkut rokok ilegal di Jalan Juang 45 Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, lalu saksi-saksi mengikuti mobil truk tersebut dan menghentikan mobil truk dengan nomor polisi BA 8123 NU tersebut. Kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan di dalam mobil truck tersebut, lalu saksi-saksi menemukan barang bukti berupa rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai yaitu: 350 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.500.000 batang rokok merek Luffman tanpa dilekati pita cukai, dan setelah diinterogasi Terdakwa dan saksi Irzon (berkas terpisah) mengakui mengetahui muatan truk tersebut adalah rokok ilegal, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Irzon (berkas terpisah) dan barang bukti dibawa untuk diserahkan ke pihak kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dengan adanya perbuatan Terdakwa mengangkut rokok dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truk colt diesel dengan nomor polisi BA 8123 NU dari provinsi Jambi menuju Stabat, Langkat, Sumatera Utara untuk diserahkan kepada seseorang ataupun Fendi (DPO) yang akan menunggu di Pintu Tol Stabat, yang mana kemudian rokok tersebut akan dijual kembali, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur "menyerahkan untuk dijual" telah terpenuhi dan terbukti;

3. Barang kena cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, disebutkan bahwa barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peredarannya perlu diawasi;
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan

Dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, barang-barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai dinyatakan sebagai barang kena cukai;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, yang dimaksud dengan "sigaret" adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, maka hasil tembakau/sigaret termasuk dalam barang kena cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tim Penindakan dan Penyidikan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara (P2 Kanwil DJBC Sumatera Utara) menemukan dan menyita barang bukti berupa rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai yaitu: 350 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.500.000 batang rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai dari saksi Irzon (berkas terpisah) dan Terdakwa, dimana rokok tersebut merupakan hasil tembakau yaitu sigaret, dan berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai merupakan barang kena cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barang kena cukai" telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Rap



4. Yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan. kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, cara pelunasan cukai antara lain dengan pembayaran, pelekatan pita cukai, atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai



atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara. Yang dimaksud dengan “pita cukai atau tanda pelunasan pita cukai lainnya yang diwajibkan” adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sehingga metode pelunasan cukai yang mana digunakan untuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau adalah berdasarkan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, metode pelunasan cukai yang digunakan untuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau adalah dengan cara pelekatan pita cukai;

Menimbang, bahwa dengan demikian, barang bukti berupa rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai yaitu: 350 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.500.000 batang rokok merek Luffman tanpa dilekati pita cukai yang disita dari saksi Irzon (berkas terpisah) dan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” telah terpenuhi dan terbukti;

5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur “penyertaan” (*deelneming*), sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan” yaitu yang melakukan, atau ikut melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen kualifikasi penyertaan sudah terpenuhi maka kualifikasi penyertaan lain dalam unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaknya;



Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (*pelaku/pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya dua orang yang masing-masing berfungsi yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut merupakan alat saja, sedangkan yang dimaksud dengan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama yang erat di antara para pelaku, sehingga tiap-tiap pelaku tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, namun masing-masing menyadari ada kerja sama untuk turut serta melakukan tindak pidana tersebut, sehingga jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam hal menyerahkan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yaitu berupa rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai yaitu: 350 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 3.500.000 batang rokok merek Luffman tanpa dilekati pita cukai dilakukan dengan adanya kesepakatan antara saksi Irzon (berkas terpisah) dengan Fendi (DPO) untuk mengangkut rokok luffman tanpa pita cukai tersebut dengan mendapatkan upah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Fendi (DPO) ataupun seseorang di Medan tepatnya di Pintu Tol Stabat, dimana saksi Irzon (berkas terpisah) juga mengajak Terdakwa untuk bersama-sama membawa/mengangkut rokok luffman tanpa pita cukai tersebut dengan menggunakan mobil truk dengan nomor polisi BA 8123 NU, dan saksi Irzon (berkas terpisah) memberikan upah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut menurut hemat Majelis Hakim unsur penyertaan/turut serta melakukan perbuatan menyerahkan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 350 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang = 3.500.000 batang rokok illegal merek Luffman yang tidak dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit handphone Sony docomo warna Rose Gold, model SO-05K, Nomor IMEI 1 353652094964369;
- 1 (satu) unit handphone Redmi 8A Warna hitam, Model M190 8C3KG, Nomor IMEI 1 869338041898689, Nomor IMEI 2 8693388041898697;
- 1 (satu) unit handphone samsung Duos Warna putih dengan Nomor IMEI 1 351618063434231, Nomor IMEI 2 351619063434239 dan kartu SIM Telkomsel Nomor 621006123275809003;
- 1 (satu) unit truk dengan nomor Polisi BA 8123 NU, berwarna kuning kombinasi, merek Mitsubishi, Tipe Colt Diesel FE 84 G (4x2) M/T, dengan Nomor Rangka MHMFE84P8DK004879 dan Nomor Mesin 4D34TJX1857;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor 04931350.E dengan nomor polisi BA 8123 NU atas nama pemilik Koperasi unit Desa Pitalah Bunga Tanjung;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor 200404813 dengan nomor polisi BA 8123 NU atas nama pemilik Koperasi unit Desa Pitalah Bunga Tanjung;
- 1 (satu) kunci pintu dan 1 (satu) Kunci Mesin Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BS 8123 NU;
- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar Berwarna Biru;
- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi BA 8123 NU dengan nomor polisi BA 8123 NU dengan nama pemilik Koperasi Unit Desa Pitalah Bunga Tanjung;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara saksi Irzon (berkas terpisah), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi Irzon (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian perekonomian Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALAN PRATAMA alias ALAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyerahkan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp7.455.000.000,00 (tujuh

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 350 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang = 3.500.000 batang rokok ilegal merek Luffman yang tidak dilekati pita cukai;
- 1 (satu) Unit Handphone Sony docomo warna Rose Gold, model SO-05K, Nomor IMEI 1 353652094964369;
- 1 (satu) Unit Handphone Redmi 8A Warna hitam, Model M190 8C3KG, Nomor IMEI 1 869338041898689, Nomor IMEI 2 8693388041898697;
- 1 (satu) unit handphone samsung Duos Warna putih dengan Nomor IMEI 1 351618063434231, Nomor IMEI 2 351619063434239 dan kartu SIM Telkomsel Nomor 621006123275809003;
- 1 (satu) unit truk dengan nomor Polisi BA 8123 NU, berwarna kuning kombinasi, merek Mitsubishi, Tipe Colt Diesel FE 84 G (4x2) M/T, dengan Nomor Rangka MHMF84P8DK004879 dan Nomor Mesin 4D34TJX1857;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor 04931350.E dengan nomor polisi BA 8123 NU atas nama pemilik Koperasi unit Desa Pitalah Bunga Tanjung;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor 200404813 dengan nomor polisi BA 8123 NU atas nama pemilik Koperasi unit Desa Pitalah Bunga Tanjung;
- 1 (satu) Kunci pintu dan 1 (satu) Kunci Mesin Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BS 8123 NU;
- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar Berwarna Biru;
- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi BA 8123 NU dengan nomor polisi BA 8123 NU dengan nama pemilik Koperasi Unit Desa Pitalah Bunga Tanjung;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi Irzon (berkas terpisah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Raja Liola Gurusinga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Rap